



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG**

Nomor SOP	B. 103/BKKPN/OT.310/II/2022
Tgl Pembuatan	14 Januari 2022
Tgl Revisi	23 September 2024
Tgl Efektif	23 September 2024
Disahkan oleh	 Kepala BKKPN Kupang, Ima Fauzi, S.S., M.Eng NIP. 19650830 200502 1 001
Nama SOP	<b>Permintaan Informasi Publik Online/Offline</b>
<b>Dasar Hukum</b> 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik 3. Memiliki kompetensi teknologi informasi 4. Memiliki kompetensi administrasi
<b>Keterkaitan</b> 1. SOP Pengujian Konsekuensi 2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> Alat Pengolah Data dan Ruang Pelayanan beserta fasilitasnya
<b>Peringatan</b> Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sekretariat PPID BKKPN Kupang	PPID BKKPN Kupang	Data dan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir permohonan informasi publik atau registrasi melalui website ppid kkp/email BKKPN Kupang/datang secara langsung ke kantor	Mulai				Formulir cetak/daring	5 menit	Isian formulir	
2	Menerima formulir permohonan informasi publik dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, apabila persyaratan lengkap maka disampaikan kepada PPID BKKPN Kupang, apabila persyaratan tidak lengkap maka ditolak / menerima delegasi dari admin PPID DJPKRL melalui aplikasi e-ppid	Tidak		Ya		Isian formulir / delegasi dari admin PPID DJPKRL	15 menit	Isian formulir / delegasi dari admin PPID DJPKRL untuk BKKPN Kupang yang telah diperiksa	Admin aplikasi e-ppid meminta arahan atau persetujuan terlebih dahulu dari PPID untuk mengoperasikan aplikasi e-ppid dalam hal memberikan respon  Persyaratan : KTP dan Surat Pengantar
3	Mereviu dan memberikan tanggapan / memberikan delegasi kepada Petugas Data & Informasi terkait untuk mengumpulkan data sesuai dengan yang dimohonkan					Delegasi dari admin PPID DJPKRL untuk BKKPN Kupang	1 hari kerja	Tanggapan / Delegasi kepada Petugas Data & Informasi	
4	Menghimpun dan mengidentifikasi jenis informasi yang diajukan serta memberikan tanggapan beserta data dukung informasi kepada Sekretariat PPID BKKPN Kupang					Tanggapan / Delegasi ke Petugas Informasi & Data	10 hari kerja	Tanggapan dan data dukung sesuai dengan data informasi yang dimohon oleh pemohon	a. Apabila jenis informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) maka bisa diproses selanjutnya namun apabila informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) maka data informasi tidak bisa diberikan kepada pemohon. b. 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan informasi publik. Jika ada pertimbangan lebih lanjut maka ada perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari untuk memberikan data kepada pemohon.
5	Menyiapkan dan memberikan surat tanggapan hasil informasi dengan persetujuan PPID BKKPN Kupang kepada pemohon / melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi yang diproses melalui aplikasi e-ppid					Tanggapan dan data dukung sesuai dengan data informasi yang dimohon oleh pemohon	30 menit	Surat tanggapan/ Arsip	
6	Menerima hasil informasi	Berakhir				Surat tanggapan	5 menit		